



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Semarang, 13 Juni 1989 (umur 32 tahun), NIK :6471055306890009, agama Kristen, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Rembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SETYO LANGGENG, S.H. Advokat (Pengacara, Kosultan Dan Penasehat Hukum)berkedudukan di Kantor Hukum Setyo Langgeng, S.H.,M.H.& Associates, alamat kantor JL.PB Sudirman No.24 Rembang Jawa Tengah(59211) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKK.Pdt/B-PT.SMG/XI/2023/SYL-APEKPH.Rbg, Tanggal 17-11-2023) selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pembanding semula Tergugat;**

L a w a n

**Terbanding**,Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 28 November 1987, Umur : 36 tahun, NIK: 6471052811870007, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : S1, Pekerjaan : ASN, Nomor Telepon : 082135341554, Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memembaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 2023 Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 2023 Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara, surat-surat lainnya dan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor XXPdt.G/2023/PN Rbg yang termuat dalam aplikasi SIPP perkara yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor XXPdt.G/2023/PN Rbg tanggal 16 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXXX tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rembang diucapkan pada tanggal 16 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rembang, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Rembang, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 29 November 2023 dan permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 29 November 2023

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Rembang dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Rembang dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 5 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ) Pengadilan Negeri Rembang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari pembanding semula tergugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN.Rbg, Tanggal 16 Nopember 2023.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Perkara nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Rbg, tanggal 16 November 2023;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding dulu Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Rbg tanggal 16 November 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal hal yang baru karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, dan poin 8, gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan selama menikah 11 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kota Balikpapan selama 6 tahun 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gedungmulyo Gang 8, Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang selama 1 tahun 9 bulan, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) yang lahir pada tanggal 28 Mei 2014 (usia 9 tahun 3 bulan), yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2016 (usia 6 tahun 10 bulan), semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Penggugat telah memberikan seluruh penghasilan yang diperoleh dan memberikan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah transparan dan terbuka kepada Penggugat. Penggugat sudah menasehati dan mengajarkan tentang pengelolaan keuangan yang baik kepada Tergugat sesuai dengan kebutuhan keluarga, namun nasehat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan Tergugat masih saja tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Tergugat hidup boros, sehingga nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya untuk tabungan di masa depan keluarga selalu habis. Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat untuk hemat dalam pengelolaan

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG



ekonomi keluarga, serta berbelanja sesuai dengan kebutuhan keluarga, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, dan Penggugat juga sudah tidak mencintai Tergugat lagi, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 8 bulan lamanya;

- Bahwa terhadap dalil posita gugatan poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor XXXX/2309/2023, pada pokoknya penggugat telah dapat ijin perceraian dari Bupati Rembang;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi keluarga;
  - Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurun waktu yang lama yaitu lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;
  - Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 28/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang patut untuk dikabulkan;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor XX/Pdt. G/2023/PN Rbg tanggal 16 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor XXPdt.G/2023/PN Rbg tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, yang terdiri dari Agus Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H., M.H. dan Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suwisnu, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Ttd

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hartini, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 10.000,00  |
| 3. Biaya Proses .....    | Rp 130.000,00 |
| Jumlah                   | Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT SMG